



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan per  
mohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana  
tertera dibawah ini, atas permohonan:

**CHANG NJAT NGO**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang tanggal  
10 Februari 1969, Agama Budha, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan  
Indonesia, beralamat di Jalan Saman Bujang No. 40  
A, Rt. 058 / Rw. 003, Kelurahan Pasiran, Kecamatan  
Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Eki Barlianta, S.H., dan  
Kawan, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum  
berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum  
EKI BARLIANTA, S.H., yang beralamat di Jalan M.  
Suni, Condong, Singkawang Tengah, Kota  
Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Hp. 0856  
9787 8662, email : [ekiferariskw@gmail.com](mailto:ekiferariskw@gmail.com).  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April  
2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
22 April 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN

Skw tanggal 29 April 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Singkawang pada tanggal 10 Februari 1969 sebagai anak ke satu, Perempuan dari Ibu CHI THEN KIUK, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6172 - LT - 02092014 - 0009 tanggal 02 September 2014;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 6172 - LT - 02092014 - 0009 tanggal 02 September 2014 tersebut nama Pemohon tertulis "NJAT NGO", yang seharusnya tertulis "CHANG NJAT NGO";
3. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis nama Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon mengajukan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Ketua pengadilan Negeri Singkawang cq. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6172 - LT - 02092014 - 0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 02 September 2014 atas nama "NJAT NGO" selanjutnya diubah menjadi "CHANG NJAT NGO";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya pada persidangan tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut.;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NJAT NGO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 2 September 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CHANG NJAT NGO tertanggal 10 Oktober 2015, , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUN CIN LOI, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

*Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Saman Bujang No. 40 A, Rt. 058 / Rw. 003, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, tercantum nama Pemohon adalah **CHANG NJAT NGO**, namun dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama Pemohon adalah **NJAT NGO**, sehingga terdapat perbedaan diantara surat atau akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;:
- dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
  - kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan dan berdasarkan verifikasi alat-alat bukti tertulis tersebut, ternyata bahwa antara **NJAT NGO** sebagaimana identitas dalam bukti surat bertanda P-1 dengan **CHANG NJAT NGO** sebagaimana identitas dalam bukti surat bertanda P-2 dan P-3 adalah subjek hukum yang sama namun terdapat perbedaan nama dalam beberapa Surat dan Akta Autentik perihal nama Pemohon diantara bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas Pemohon dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap Pemohon sebagai subjek hukum, dengan berdasar pada bukti autentik yaitu data kependudukan berupa data perseorangan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **CHANG NJAT NGO**, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6172-LT-02092014-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 02 September 2014 atas nama "**NJAT NGO**" selanjutnya diubah menjadi "**CHANG NJAT NGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **AKBAR TANJUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AKBAR TANJUNG, S.H.**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 75.000,00

PNBP Panggilan Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

M e t e r a i Rp. 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)